

**WALI HAKIM KARENA ADAT JILU
(STUDI KASUS DI DESA WONOASRI KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh:

GINTING KURNIA PUTRA

NIM 210113056

Pembimbing:

M. HARIR MUZAKI, M.H.I.

197711012003121001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2018

ABSTRAK

PUTRA, GINTING KURNIA Wali Hakim Karena Adat Jilu (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun). Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: M. Harir Muzakki, MHI.

Kata Kunci: Wali Hakim, Adat Jilu, Hukum Islam.

Di desa Wonoasri ini ada sebuah pernikahan yang berbenturan dengan adat jilu yang mana menyebabkan wali dari perempuan tidak setuju dengan pernikahan kedua mempelai tersebut. Dengan demikian yang menyebabkan mempelai perempuan kesulitan mencari wali hakim, dan yang terjadi di desa Wonoasri tidak sesuai dengan tata cara pengajuan wali hakim yang seharusnya mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama. Akan tetapi disini mempelai perempuan secara pribadi langsung menunjuk seorang Kyai untuk menjadi wali hakim dan tanpa adanya sepengetahuan dari si wali perempuan dan wali hakim yang ditunjuk tersebut tidak mempunyai kewenangan karena tidak diangkat atau ditunjuk oleh negara.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tradisi adat jilu terkait wali hakim pada masyarakat Wonoasri dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali hakim di desa Wonoasri.

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena secara apa adanya dan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pakar-pakar ilmu fikih munakahat serta data yang lapangan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Tradisi perkawinan Jilu di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya. Dan menurut kepercayaan warga Desa Wonoasri, jika terjadi perkawinan Jilu, maka akan terjadi sebuah bencana dalam keberlangsungan hidup berkeluarganya nanti, yaitu di antaranya orang tua yang menikahkan cepat meninggal dunia, sulit rezkinya dan lain sebagainya. Dan menurut hukum Islam penentuan wali hakim karena adat jilu di desa Wonoasri kabupaten Madiun tidak sah atau tidak sesuai dengan sha-ri'ah Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan jilu bukan termasuk syarat untuk melimpahkan pernikahan kepada wali hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi.¹ Wali hakim adalah wali yang menjadi wali alternatif dalam menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali. Dalam sebuah hadist disebutkan “Sulthan (penguasa) adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali”.

Sulthan dalam konteks pernikahan ini adalah *wali hakim*. Wali hakim adalah orang yang memegang kekuasaan (diangkat oleh negara) dalam daerah tersebut untuk menangani masalah pernikahan. Baik kekuasaan yang bersifat umum (Kepala negara/ kepala daerah) atau kekuasaan yang bersifat khusus (orang yang menangani masalah pernikahan). Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, orang yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai wali hakim adalah (KUA) kecamatan.²

Seorang wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila memang wali dari skala prioritas wali aqrab maupun wali ab'ad berhalangan hadir dalam akad pernikahan yang dilangsungkan, kemudian mewakilkan kepada yang berhak yaitu kepala KUA atau qadi. Sedangkan

¹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya : AL-Ikhlash, 1993), 9.

² Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005), 92-93.

yang terjadi di desa Wonoasri yang berhak menjadi wali hakim tidak sanggup karena salah satu pihak tidak setuju dikarenakan berbenturan dengan Adat jilu.

Adat merupakan lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Masyarakat semacam itu biasanya berada di plosok-plosok desa. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut dengan tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi ini, akan dikenakan sanksi dan juga salah satu dari keluarga mereka ada yang meninggal. Salah satunya di desa Wonoasri kabupaten Madiun ini sejak dulu sudah menghormati adanya tradisi adat jilu, dimana anak pertama dan anak ke tiga menikah atau jilu (siji telu).

Sedangkan yang terjadi di desa Wonoasri ini ada sebuah pernikahan yang berbenturan dengan adat jilu yang mana menyebabkan wali dari perempuan tidak setuju dengan pernikahan kedua mempelai tersebut. Dengan demikian yang menyebabkan mempelai perempuan kesulitan mencari wali hakim, dan yang terjadi di desa Wonoasri tidak sesuai dengan tata cara pengajuan wali hakim yang seharusnya mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama. Akan tetapi disini mempelai perempuan secara pribadi langsung menunjuk seorang Kyai untuk menjadi wali hakim dan tanpa adanya sepengetahuan dari si wali perempuan dan wali hakim yang ditunjuk tersebut tidak mempunyai kewenangan karena tidak diangkat atau ditunjuk oleh negara.³ Sedangkan

³ Kuwat Abdullah, Wawancara, Madiun, 13 Januari 2017.

merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, orang yang ditunjuk oleh menteri agama sebagai wali hakim adalah (KUA) kecamatan.⁴

Berdasarkan kenyataan dan keterangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Wali Hakim karena adat jilu dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang penulis berjudul **“WALI HAKIM KARENA ADAT JILU (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum islam tentang tradisi adat jilu dalam pernikahan pada masyarakat Wonoasri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali hakim di desa Wonoasri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tradisi adat jilu terkait wali hakim pada masyarakat Wonoasri.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap wali hakim di desa Wonoasri.

⁴ Khoir, Risalah Mahrom, 93.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan dan bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu Hukum Keluarga khususnya mengenai wali hakim dan sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara ilmiah penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga. Dan diharapkan menjadi wawasan seluruh masyarakat, khususnya umat Islam untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati permasalahan wali hakim.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi adalah sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilang Kota Padang, 2011, Andriyani. Dalam skripsi ini di bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya melalui wali hakim, pelaksanaan melalui wali hakim di kantor urusan agama.

Kedua, Pelaksanakan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara), 2015, Ahmad Saiful Huda. Dalam skripsi ini dibahas tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di kecamatan batealit kabupaten jepara.

Ketiga, Wali Hakim Dalam Perkawinan (Study Kasus Wali Adhal Di Pengadilan Agama Ponorogo), 2008, Siti Rofiah. Dalam skripsi ini dibahas tentang faktor yang mendasari atau melatar belakangi para wali enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah.

Keempat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, 2008, Afifatus Sholihah, dalam skripsi ini dibahas tentang sanksi yang diterima oleh para pelanggar barep telon.

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya memang berbeda, dari peneliti yang sebelumnya lebih membahas tentang dampak dan faktor terjadinya wali hakim, akan tetapi peneliti ini membahas tentang tradisi adat jilu terkait wali hakim.

F. Metode Penelitian

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi :jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data , dan analisis data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian.⁵

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukkan hubungan dua variabel melainkan lebih banyak untuk mengembangkan konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti.⁶

Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati.

⁵ Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), 3.

⁶ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2005), 13.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Wonoasri terletak pada ketinggian 500 mdl dari permukaan laut. Curah hujan rata rata yang terjadi di wilayah Wonoasri sekitar 200,00 mm³ dan terjadi pada kisaran 7 bulanan. Suhu udara harian rata-rata 30,00 °C. Jarak tempuh Desa Wonoasri ke Kecamatan adalah 0,5 Km, dengan waktu tempuh 0,05 jam menggunakan kendaraan bermotor dan 0,15 jam atau 15 menit dengan berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor.

Kemudian jarak tempuh Desa Wonoasri ke Kabupaten Madiun adalah 5 Km, dengan waktu tempuh 0,5 jam atau 30 menit menggunakan kendaraan bermotor dan 1,30 jam atau 90 menit dengan berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Wonoasri berbatasan dengan beberapa desa yang beda kecamatan atau masih dalam satu kecamatan, diantaranya batas-batas wilayah Desa Wonoasri adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Klitik/Bancong Kecamatan Balerejo

Sebelah Timur : Desa Plumpungrejo Kecamatan Mejayan

Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Madiun

Sebelah Barat : Desa Banyukambang Kecamatan Balerejo

dengan alasan masih menghormati tradisi adat jilu.

4. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yaitu wawancara dengan :

- a. Pengantin, yaitu Khoirul Anam bin Imam Mursyid dengan Fitri setianwati binti Wagiyu.
- b. KYAI, yang bernama Rabono, beliau merupakan Kyai di daerah Wonoasri, Madiun.
- c. Bapak Wagiyu, yaitu wali dari Fitri setianwati.

5. Teknik pengumpulan data

a. Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam wawancara penelitian ini, wawancara dilakukan dengan masyarakat desa Wonoasri. dan peneliti melakukan wawancara dengan Pengantin, Kyai, Kepala KUA yang nantinya akan diketahui bagaimana proses terjadinya wali hakim karena adat jilu

b. Teknik dokumentasi

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti sajikan

bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang sejarah, ataupun untuk mengambil gambar yang dilakukan dalam kasus wali hakim karena adat jilu. Setelah peneliti melakukan observasi dilokasi, kemudian melakukan wawancara dengan calon mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian peneliti mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara tersebut dengan mengambil gambar, kemudian peneliti mendokumentasikan dalam bentuk file.⁷

c. Teknik observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penelitian, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Hal ini dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh agar lebih meyakinkan, yaitu dengan cara melihat, mendengarkan dan mengetahuinya secara langsung jalannya kegiatan yang berkaitan dengan kasus wali hakim karena adat jilu.

⁷ Samiaji Sarosa, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 57.

6. Teknik analisis data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap kemudian data tersebut diolah, ditata dan dianalisa dengan cara berfikir induktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat dialami.⁸ Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁹ Prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang detail dan lengkap (gambaran umum, riwayat hidup responden berkenaan dengan topik masalah penelitian), kemuadian diabstraksi serta dicari konsep atau teori sebagai temuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan

⁸ Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),3.

⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),70.

skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah ,tujuan penelitian ,kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab II. Dalam ini di ungkapkan mengenai pengertian wali hakim, dasar hukum perwalian, rukun dan syarat perwalian, pengertian hukum islam dan teori-teori hukum islam.

BAB III : WALI HAKIM KARENA ADAT JILU YANG TERJADI DI DESA WONOASRI

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang wali hakim karena adat jilu yang terjadi di desa Wonoasri, penetapan wali hakim di desa Wonoasri

BAB 1V : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WALI HAKIM KARENA ADAT JILU YANG TERJADI DI DESA WONOASRI

Bab ini merupakan analisa hukum islam terhadap wali hakim karena adat jilu yang terjadi di desa Wonoasri, analisa terhadap penetapan wali hakim di desa Wonoasri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran – saran dan penutup.



BAB II

WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang bisa menyempurnakan separuh dari Agama. Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-waja.¹⁰

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹¹

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2009),37.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Diterjemahkan Masykur A.B.,dkk *FIQIH Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008), 309.

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

a. Rukun Nikah

Rukun nikah sebagai berikut:¹²

- 1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- 4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- 5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat Nikah

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai sebagai berikut:¹³

- 1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

¹³ Ibid.,12.

- 2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- 5) Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.


c. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan atau “mahram” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan. Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara” dibagi dua, yaitu halangan abadi (*al-tahrim al-muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu’ aqqat*).

a) Larangan abadi (*mahram mu’abbad*) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan lian.¹⁴ Yang telah disepakati:

1) Hubungan Nasab

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat al-Nisa” ayat 23, yaitu:



¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 103.

3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
5. Kemenakan atau keponakan perempuan, yaitu anak perempuan yang berasal dari saudara laki-laki atau perempuan.¹⁶

2) Hubungan Sesusuan

Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.¹⁷

Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan susuan adalah:

- a) Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 105.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2012), 166.

- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.
- c) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

3) Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah :

- a) Ibu mertua (ibu dari istri)
 - b) Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli
 - c) Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki.
 - d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b) Larangan yang bersifat sementara (mahram muaqqat) yaitu larangan kawin yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam satu waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

2) Poligami di luar batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu.

3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang.

4) Larangan karena talaq tiga

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai menatan isteri kawin dengan laki-laki dan habis pula iddahya.

5) Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-

laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.¹⁸

6) Halangan 'Iddah

Seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa 'iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber'iddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.¹⁹

7) Halangan kafir

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.²⁰ Setelah wanita tersebut menjadi *mu'alaf* barulah wanita tersebut boleh dinikahi.

C. Pengertian Wali Nikah

Wali merupakan salah satu dari rukun pernikahan, sehingga wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan pernikahan. Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan nikah sehingga menjadi sah. Menurut bahasa wali berasal dari kata *wala' al-Shay' wa ala alayhi wilāyatan wa wilāyatan* yang berarti “menguasainya” dan *wala fulānan*

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, 342.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 152.

wilāyatan wa wilāyatan yang artinya “membantu dan menolongnya”.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.²²

Secara istilah wali berarti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²³ Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas, secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya.

Sebagian besar ulama' berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Adapun penjelasan wali nikah menurut para ulama' fiqih, di antaranya:

1. Menurut Mazhab Shāfi'i, Malik dan Hambali

Imam Shāfi'i, Maliki dan Imam Hambali memiliki pendapat yang sama mengenai wali nikah, Mereka berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan

²¹ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak* (Jakarta Selatan: PT Alwardi Prima, 2004), 306-307.

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad nikah adalah hak wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri membutuhkan persetujuannya.²⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Shāfi'i, Malik dan Hambali adanya wali merupakan hal yang wajib dalam pernikahan.

2. Menurut Abu Hanifah

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil, tetapi apabila ia memilih laki-laki yang tidak sekufu dengannya maka wali boleh menentangnya, dan boleh meminta kepada Qādi untuk membatalkan akad nikahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Abu Hanifah wali bukanlah syarat

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet 11, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 345.

yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, menurutnya melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali adalah boleh.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah orang yang mempunyai hak serta wewenang untuk menikahkan atas nama pihak mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya oleh calon mempelai laki-laki terhadap calon mempelai perempuan di bawah perwaliannya untuk kelangsungan pernikahannya.

Wali merupakan orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidaknya dalam akad pernikahan, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi wali, akan tetapi seseorang dapat dikatakan sah menjadi wali nikah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah:²⁶

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Jelas laki-lakinya
6. Adil (bukan \bar{F} asiq)
7. Tidak sedang ihrom haji atau umroh

²⁵ Ibid, 347.

²⁶ Department Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1997/1998), 33.

8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
(*Mahjūr bi al-safah*)
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

Menurut madzhab Syafi'i syarat wali adalah sebagai berikut:

1. Laki-laki.
2. Adil, orang fasik tidak sah menjadi wali.
3. Merdeka, budak tidak sah menjadi wali karena tidak berkuasa mengatur dirinya apalagi untuk orang lain.
4. Tidak boleh *mahjūr alaih*.
5. Dengan suka dan relanya sendiri, tidak sah dengan cara paksa
5. Tidak cacat penglihatannya (buta)
6. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.²⁷

Orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah, alasannya karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan ayah adalah orang yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas dalam buku-buku fiqih.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i sependapat bahwa wali nikah harus berpangkal pada jalur bapak, namun urutan nama-nama wali antara

²⁷ Mughniyah, *Fiqih Lima*, 356.

keduanya tidak sama. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah:²⁸

1. Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, maka yang menjadi wali adalah bapak dari bapak, demikianlah seterusnya.
2. Saudara kandung laki-laki
3. Saudara laki-laki yang sebapak
4. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
6. Paman kandung
7. Paman sebapak
8. Anak laki-laki dari paman kandung
9. Anak laki-laki paman sebapak.

Selain yang dijelaskan oleh imam syafi'i di atas, sebagian besar jumhur ulama' berpendapat bahwa urutan wali nikah sebagai berikut:²⁹

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
4. Paman sekandung atau seayah.
5. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
6. Sultan atau Penguasa sebagai wali hakim.
7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

²⁸ Ibid., 358.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, t.t, t.th, 45

Demikian urutan wali nikah bagi seorang wanita yang akan menikah, yang harus diakadnikahkan oleh wali *qarīb*. Apabila tidak ada yang *qarīb* maka diakadkan oleh wali yang *ba'īd*. Kalau tidak ada wali yang *ba'īd* maka hakim agama atau kepala urusan agama Islam setempat yang menjadi walinya. Kalau tidak ada semua wali yang tersebut dan tidak ada hakim atau kepala urusan agama Islam pada suatu tempat maka calon pengantin.

D. Dasar Hukum Wali Nikah

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama' mengenai ada atau tidaknya wali dalam suatu pernikahan dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad pernikahan. Perbedaannya mengenai mempelai perempuan baik yang sudah janda atau yang masih perawan, adanya perbedaan tersebut disebabkan karena tidak ada satu ayat al-Qur'an dengan jelas secara ibarat *al-naş* yang menghendaki keberadaan wali dalam suatu akad perkawinan, namun di dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *naşş* yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara syarat *naş* dapat dipahami menghendaki adanya wali.³⁰

Sebagian besar jumbuh Ulama' berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan, dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh sebab itu akad pernikahan yang

³⁰ Ibid., 51.

dilakukan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak sah atau batal.³¹ Hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh golongan Jumhur ulama adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذی)

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558).³²

عن ابی موسی الاشعری- رضی الله عنه - عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: " لانکاح الابو " روا الامام احمد وغيره وصححه ابن حبان والحاکم

Artinya: Dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: " tidak sah nikah kecuali dengan wali". Riwayat Ahmad dan selainnya dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.³³

Hadist di atas menjelaskan bahwa pernikahan diharuskan ada wali, apabila tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah. Selain itu wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain. Tidak ada wewenang bagi wanita dalam pernikahan baik ijab maupun kabul, wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin walinya atau orang yang selain walinya. Dia juga tidak boleh mengawinkan wanita lain sebagai wali atau sebagai wakilnya, dan wanita juga tidak boleh menerima pernikahan sebagai wali atau sebagai wakil.

³¹Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga dalam Islam* t.t, t.th, 69.

³²Abdul Halim Mustasar Ibrahim Uncs, *al-Mu’jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1973), 58.

³³Adil Abdul Maujud, *al-Ankihah al-Fāsidah* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005),77.

Perbedaan kalangan ulama (berdasarkan mazhab) mengenai keberadaan wali dalam akad pernikahan untuk perempuan baik yang sudah janda atau yang masih perawan secara prinsip dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

1. Ulama Hanafiyah dan Ulama' Syiah Imamiyah berpendapat bahwa diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal maupun tidak. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. Adapun ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukumnya adalah:



Artinya: Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka⁴² menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al Baqarah (1): 234).³⁵

Berdasarkan ayat tersebut golongan Hanafiyah menyatakan bahwa perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin) dan meniadakan campur tangan kepada orang lain (wali), dari ayat tersebut pula golongan Hanafiyah memahami bahwa *fā'il* atau pelaku dari perkawinan itu adalah

74. ³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),

³⁵ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, 57.

perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali. Berdasarkan ayat itu pula, golongan ulama Hanafiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri dalam pernikahannya dan tidak perlu adanya wali untuk mengakadkannya. Alasan rasionalnya adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.³⁶

Dasar lain yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh golongan Abu Hanifah adalah hadits berikut:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي ص م قال : التنب احق بنفسها
من و ليها و البكر تستامر وانها السكوت (رواه ابو داود ونسائي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a (katanya): sesungguhnya Nabi Saw bersabda: perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, dan gadis dimintai izinnya, dan izinya adalah diamnya. (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).


Berdasarkan hadist di atas Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berakal dan balig, boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain, akan tetapi jika dia menyerahkan dirinya kepada lelaki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangnya. Selain itu, menurut Ulama' Hanafiyah bahwa sesungguhnya tidak disyaratkan wali secara mutlak dalam pernikahan, berdasarkan argumentasi qiyas pada jual beli, sesungguhnya orang perempuan itu bebas menjual barang dagangannya. Akan tetapi menurut para Ulama' menilai qiyas

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) 70.

tersebut adalah qiyas rusak, batil, karena pada dasarnya qiyas harus disertai dengan *naş* al-Quran atau hadits.³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Abu Hanifah wali bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, menurutnya melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali adalah boleh. Jika tidak ada wali maka pernikahannya tetap sah.

2. Ulama' Shāfi'i berpendapat bahwa setiap akad perkawinan wajib dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal nya atau tidak dan tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Adapun ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai sebagai dasar hukumnya adalah:



Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddah nya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya. (Al-Baqarah (1): 232).³⁸

Imam Shāfi'i berpendapat bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling jelas dalam menerangkan tentang keharusan adanya wali dalam

³⁷ Al-Shan'ani, *Subul Al Salaam III*, terj. Muhammad Abu Bakar, t.t, t.th, 435.

³⁸ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, 56.

akad pernikahan, karena jika tidak, maka tidak ada untuk pencegahan mereka melakukan pernikahan. Sebab turunnya ayat tersebut adalah karena peristiwa Ma'qal bin Yasar yang menikahkan saudara perempuan, lalu suaminya mentalaqnya dengan talaq *raj'i* dan suaminya itu membiarkan hingga habis masa iddahya. Dia mau kembali lagi kepada bekas istrinya itu, tetapi Ma'qal bin Yasar (sebagai wali perempuan itu) bersumpah untuk tidak mau mengawinkan saudara perempuannya dengan bekas suaminya. Abu Daud menambahkan bahwa Ma'qal bin Yasar berkata: lalu saya mengkafaratkan sumpahku dan saya mengawinkan dia dengan bekas suaminya.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Shāfi'i, adanya wali merupakan hal yang wajib dalam pernikahan. Jika tidak ada wali maka pernikahannya tidak sah atau batal.

3. Imam Malik menurut riwayat Asyhab berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali, namun menurut riwayat Ibnu Qāsim, keberadaan wali hanyalah sunnah dan hukumnya tidak wajib, dalam literatur lain dinuqilkan bahwa keberadaan wali hanya diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan wali.

E. Pengertian Wali Hakim

³⁹ Al-Shan'ani, *Subul al Salaam III*, 435.

Wali hakim adalah wali yang berwenang mengadakan nikah apabila wali nasabnya tidak ada semua. Terdapat banyak kasus di lingkungan sekitar kita mengenai wali nikah, salah satunya ketika ayah yang berperan sebagai wali dari pihak perempuan tidak menyetujui pernikahan sang anak, maka sang anak langsung saja menunjuk orang lain sebagai wali hakim untuk melaksanakan pernikahannya. Padahal tidak sembarang orang bisa dijadikan wali hakim ada syarat tertentu bagi wali hakim dalam mengadakan nikah.

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.⁴⁰ Ahmad Zuhdi Mudhor berpendapat bahwa wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahl al-Hālli wa al-Aqd* untuk menjadi *qādhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah dalam suatu perkawinan.⁴¹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala Negara untuk mengurus urusan pernikahan.

Pelaksanaan pernikahan boleh menggunakan wali hakim apabila berada dalam situasi berikut:⁴²

1. Walinya sudah meninggal semua.

⁴⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216.

⁴¹ Ahmad Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1 (Bandung: Al-Bayan, 1994), 63.

⁴² Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, t.t, t.th, 205.

2. Wali *aqrabnya* sedang tidak ada, yaitu sedang bepergian yang jaraknya dua *marhalah* (yaitu ± 90 km), sulit dihubungi serta tidak ada wakilnya.
3. Wali *aqrabnya* bertempat tinggal di tempat lain yang jauhnya kurang dari 2 *marhalah*, hanya sukar untuk menemuinya karena dalam perjalanannya ada gangguan keamanan wali *aqrabnya* sedang tahanan yang diizinkan untuk dihubungi meskipun dengan surat.
4. Wali *aqrabnya* menolak untuk menjadi wali nikah karena tidak setuju kepada calon menantunya.

Wali hakim tidak berhak menikahkan pengantin apabila berada dalam keadaan sebagai berikut:⁴³

1. Wanita yang belum baligh.
2. Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak sekufu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan
4. Wanita yang berada di luar daerah keusaannya.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali hakim merupakan solusi bagi perempuan yang ingin menikah tetapi tidak memiliki wali nikah. Pernyataan ini diperkuat dengan hadits Nabi yang artinya: "*Sulthan (Penguasa)* adalah wali bagi orang yang tidak punya wali". Ada beberapa alasan penggunaan wali hakim sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i:

1. Seorang perempuan yang ingin menikah memang tidak memiliki wali nasab.

⁴³ Ibid., 211.

2. Wali nasab berada di tempat yang jauh (seperti berhram haji atau umroh atau lainnya yang tidak memungkinkan bisa pulang) dan tidak memberikan kuasa kepada wali lain yang lebih dekat.
3. Wali nasabnya kehilangan hak perwaliannya. Seperti ayah kandungnya atau kakeknya gila atau keluar dari Islam (murtad) dan wali nasab lainnya yang lebih dekat tidak mempunyai cukup syarat. Misalnya masih anak kecil (belum baligh).
4. Wali nasabnya tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas.
Meski Imam Syafi'i membolehkan berwali hakim, yang perlu dipertegas di sini wali hakim yang dimaksud harus adil bukan *fāsiq*.⁴⁴

F. Dasar Hukum Wali Hakim

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaan suatu pernikahan, apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, Hal ini berdasarkan pada hadits yang isinya tidak boleh menunda masalah pernikahan, karena pernikahan merupakan hal yang baik.

شَلَاةٌ لَا يُؤَخَّرْنَ : اَصْلَاةٌ اِذَا اَتَتْ , وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ , وَالْاِيْمُ اِذَا وَجَدَتْ كَفُوًا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya; “Ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda –tunda yaitu; sholat bilatelah waktunya, jenazah bila telah siap untuk di kuburkan dan

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 89.

perempuan bila ia telah di temukan dengan pasangannya yang *sepadan*".⁴⁵

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila memang wali dari skala prioritas wali *aqrab* berhalangan hadir dalam akad pernikahan yang dilangsungkan. Seperti di jelaskan pada hadits riwayat Aisyah,

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل. فان دخل بهما فلها المهر بما استحل من فرجها, فان اشترى فاسلطان ولي من لا ولي له (رواه الخمسة الا النساء)

Artinya: Dari Aisyah ra. Berkata: “Perempuan mana saja yang menikah dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki *wali*.”(HR. Imam lima kecuali Nasai)⁴⁶

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini berkata di dalam *al-Ikhtiyariyyah*:

Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan itu *uzur* maka hak perwaliannya dialihkan kepada orang yang lebih patut yang ada dimana orang tersebut memiliki hak kewalian seperti non pernikahan misalnya seperti kepala kampung.⁴⁷ Itulah yang dimaksud kepala daerah yang biasanya diberikan kepada wewenang hakim Pengadilan Agama.

⁴⁵ Ibid., 93.

⁴⁶ Syekh Faishal bin Abdul aziz al-Mubaraq, *Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, terj. Muammal Hamidy dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,2002), 2158.

⁴⁷ Ibid.

BAB III

WALI HAKIM KARENA ADAT *JILU* DI DESA WONOASRI KABUPATEN MADIUN

A. Deskripsi Wilayah Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis

Madiun adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Nganjuk di sebelah timur, Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan, dan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di sebelah barat. Kabupaten Madiun memiliki sebuah Kecamatan dan Desa yang bernama Wonoasri.

Wonoasri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Wonoasri terletak pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata yang terjadi di wilayah Wonoasri sekitar 200,00 mm³ dan terjadi pada kisaran 7 bulanan. Suhu udara harian rata-rata 30,00 °C. Jarak tempuh Desa Wonoasri ke Kecamatan adalah 0,5 Km, dengan waktu tempuh 0,05 jam menggunakan kendaraan bermotor dan 0,15 jam atau 15 menit dengan berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor.

Kemudian jarak tempuh Desa Wonoasri ke Kabupaten Madiun adalah 5 Km, dengan waktu tempuh 0,5 jam atau 30 menit menggunakan kendaraan bermotor dan 1,30 jam atau 90 menit dengan berjalan kaki atau tanpa menggunakan kendaraan bermotor.

Desa Wonoasri berbatasan dengan beberapa desa yang beda kecamatan atau masih dalam satu kecamatan, di antaranya batas-batas wilayah Desa Wonoasri adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Klitik/Bancong Kecamatan Balerejo

Sebelah Timur : Desa Plumpungrejo Kecamatan Mejayan

Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Madiun

Sebelah Barat : Desa Banyukambang Kecamatan Balerejo

Desa Wonoasri memiliki luas wilayah yakni 168,22 Ha, yang wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah hutan, tanah hutan dan perumahan. Desa Wonoasri ini merupakan sebuah desa dengan bentang wilayah dataran tinggi di Kabupaten Madiun.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Wonoasri

No.	Jenis tanah	Kegunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Sawah	a. Sawah irigasi teknis	0,00
		b. Sawah irigasi ½ teknis	98,98
		c. Sawah pasang surut	0,00
		d. Sawah tadah hujan	0,00
2.	Tanah Kering	a. Tegal/ lading	2,30
		b. Pemukiman	41
		c. Pekarangan	1,13
3.	Tanah Basah	a. Tanah rawa	0,00
		b. Pasang Surut	0,00
		c. Lahan Gambut	0,00
		d. Situ/waduk/danau	0,00
4.	Tanah Perkebunan	a. Tanah perkebunan rakyat	0,00
		b. Tanah perkebunan Negara	0,00
		c. Tanah perkebunan swasta	0,00
		d. Tanah perkebunan perorangan	0,00
5.	Tanah Hutan	a. Hutan Lindung	0,00
		b. Hutan Produksi	0,00
6.	Tanah Fasilitas	a. Tanah Desa/ kelurahan	11,46

	1) Tanah bengkok	10,32
	2) Tanah titi sara	0,00
	3) Kebun desa	0,00
	4) Sawah Desa	1,14
	b. Lapangan olah raga	0,44
	c. Perkantoran pemerintah	0,70
	d. Rung public/taman kota	0,00
	e. Tempat pemakaman Desa/umum	0,32
	f. Tempat pembuangan sampah	0,00
	g. Bangunan sekolah	0,23
	h. Pertokoan	0,00
	i. Fasilitas pasar	0,00
	j. Terminal	0,00
	k. Jalan	0,00

Sumber : Data Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

2. Keadaan Penduduk Menurut Sosial Budaya.

Jumlah penduduk Desa Wonoasri sebanyak 2672 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1363 dan 1309 penduduk perempuan. Sedangkan jumlah kepala keluarga di Desa Wonoasri ada 950 kepala keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk 1.6966,47 per kilomaternya.

Warga Desa Wonoasri ditempati oleh warga negara asli Indonesia sendiri dengan mata pencaharian pokoknya adalah karyawan perusahaan swasta dan petani atau buruh tani. Penduduk Wonoasri mayoritas beragama Islam, akan tetapi ada sebagian yang beragama Kristen dan Hindu. Desa Wonoasri masih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar sesamanya, khususnya dalam hal pengembangan Desa. Kondisi sosial dalam masyarakat Desa Wonoasri tidak bisa dilepaskan dari sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan mereka. Adapun sarana prasarana tersebut ialah:

Tabel 3.2

Sarana dan Prasarana Desa Wonoasri

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1	Koperasi simpan pinjam	1
2	Kelompok simpan pinjam	1
3	Bumdes	1
4	Pasar	1
5	Swalayan	2
6	Toko Kelontong	19
7	Transportasi umum	2
8	Kantor pos	1
9	Lembaga Pendidikan: a. Play Group b. TK c. SD d. SMP e. Sekolah Agama (TPA) f. Non Formal (Kursus) g. Perpustakaan	1 2 2 0 0 0 0
10	Masjid	1
11	Musholla	5
12	Puskesmas	1
13	Apotik	1
14	Posyandu	1
15	Rumah/kantor praktek dokter	1
16	Rumah bersalin	1
17	Balai Desa	1
18	Lapangan olah raga	1

Sumber : Data Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

3. Keadaan Penduduk dan Tingkat Pendidikan.

Kondisi pendidikan di Desa Wonoasri cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan dan tingkat tamatan yang ditempuhnya. Dari 2672 warga yang tidak tamat SD sebanyak 334, tidak tamat SMP sebanyak 104, dan sebanyak 108 warga tidak tamat SMA.

Kebanyakan dari mereka yang tidak tamat sekolah dikarenakan faktor ekonomi, sedangkan tingkat tamatan pendidikan terakhir di Desa Wonoasri rata-rata adalah dari lulusan SMP dan SMA. Mayoritas masyarakat di Desa Wonoasri setelah tamat dari SMA pergi mencari kerja di luar Desa ataupun di luar Kabupaten. Sedangkan bagi orang tua yang mempunyai perekonomian baik memilih menyekolahkan anak-anak mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun jumlah penduduk Desa Wonoasri menurut pendidikannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pendidikan Penduduk Desa Wonoasri

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	TK	178
2.	Sedang menempuh pendidikan (7-18 th)	459
3.	SD/Sederajat	501
4.	SMP/Sederajat	397
5.	SMA/Sederajat	563
6.	D-1	7
7.	D-2	9
8.	D-3	18
9.	S-1	43
10.	S-2	1

Sumber : Data Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Wonoasri akan pentingnya pendidikan masih lemah atau masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Wonoasri yang tidak tamat sekolah dan hampir sebagian besar masyarakat yang tamat SMP dan SMA langsung kerja dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

4. Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama.

Masyarakat Desa Wonoasri mayoritas beragama Islam, sehingga banyak musholla yang dapat dijumpai di sepanjang jalan di Desa Wonoasri. Selain beragama Islam ada juga penduduk desa Wonoasri yang beragama Hindu dan Kristen tapi jumlahnya sangat minoritas.

Namun, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam tapi tidak sedikit pula masyarakat yang mengetahui dengan baik tentang agama Islam atau disebut sebagai masyarakat awam. Karena hal tersebutlah yang membuat adanya tingkatan status keagamaan dalam masyarakat. Selain itu, karena kecilnya luas wilayah Wonoasri, sangat susah untuk dijumpai pesantren di sana, bahkan tidak ada pesantren sama sekali. Sehingga apabila warga ingin menyekolahkan anak mereka di pesantren harus keluar dari Desa Wonoasri.

Tingkatan masyarakat dilihat dari segi pendalaman tentang Islam dan Hukum Islam dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang agama Islam, Masyarakat tersebut disebut masyarakat awam. Kedua, orang yang mengetahui dan paham agama Islam

secara luas, dan mendalam dan mengajarkan ilmu agamanya dan di hormati oleh masyarakat maka orang tersebut disebut sebagai ustadz dan yang terakhir adalah orang mengetahui dan paham tentang agama Islam secara luas dan mengajarkannya tapi juga mempunyai pesantren yang dihormati dan disegani oleh masyarakat maka disebut sebagai kyai.

Adapun jumlah penduduk Desa Wonoasri menurut Agamanya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Agama Penduduk Desa Wonoasri

No.	Jenis Agama	Jumlah
1.	Islam	2.651
2.	Kristen	19
3.	Hindu	2

Sumber : Data Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Wonoasri Desa Wonoasri Kabupaten Madiun adalah karyawan perusahaan swasta dan petani, akan tetapi masih banyak mata pencaharian lain yang ditekuni masyarakat Desa Wonoasri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Desa Wonoasri

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	436
2.	Pegawai Negeri Sipil	38
3.	Pedagang	5
4.	Nelayan	1
5.	Montir	7
6.	TNI	2
7.	POLRI	1

8.	Pengusaha kecil, menengah dan besar	4
9.	Tukang Kayu	8
10.	Tukang Batu	3
11.	Karyawan Perusahaan Swasta	543
12.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	6
13.	Pelajar	543
14.	Ibu Rumah Tangga	334
15.	Purnawirawan/Pensiunan	13
16.	Buruh Harian Lepas	35
17.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	3
18.	Sopir	16
19.	Jasa Penyewaan Alat Pesta	2
20.	Pengrajin industri rumah tangga	19
21.	Tukang kue	4
22.	Karyawan honorer	1

Sumber : Data Penduduk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
Kabupaten Madiun

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan ekonomi Masyarakat Desa Wonoasri dapat dikatakan masih dalam taraf menengah ke bawah, hal tersebut terlihat jelas dengan profesi atau potensi ekonomi yang mereka kerjakan. Akibatnya penghasilan yang mereka dapatkan perharinya masih sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-harinya, bahkan masih banyak yang kurang dapat memenuhi standart kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

6. Kondisi Budaya

Kondisi budaya di Desa Wonoasri masih sangat terjaga kelestariannya. Bahkan banyak sekali adat atau budaya yang dilakukan, diantaranya yang mereka sering lakukan adalah seperti *meganggan* yaitu kirim do'a untuk keluarga yang meninggal pada awal puasa, *wiwit* yaitu menyembelih ayam dan dipanggang sebagai sedekah di ladang yang mereka tanami sehingga hasil tanamannya bisa melimpah. Hal tersebut biasa dilakukan ketika mau

memanen hasil bercocok tanam, *tingkepan* yaitu adalah sebuah acara yang dilakukan pada orang hamil yang usia kandungannya mencapai tujuh bulan biasanya diadakan ritual tertentu.

Selain adat di atas banyak dari masyarakat sekitar yang masih percaya pada mitos adat Jawa. Mitos adalah semacam tahayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Mitos biasanya diturunkan secara turun temurun melalui nasehat dari orang tua untuk anak atau cucunya. Salah satu mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat Desa Wonoasri yang berkaitan tentang penulisan skripsi ini adalah mitos atau kepercayaan mengenai larangan pernikahan *jilu* (anak pertama dan ketiga) apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan bala' atau bencana untuk keluarganya.

B. Pandangan Masyarakat tentang Adat *Jilu* dalam Pernikahan

Pada saat proses wawancara untuk memperoleh data, penulis menemukan berbagai macam pandangan masyarakat mengenai adat pernikahan dan makna dari pernikahan atau perkawinan *jilu*. Adat pernikahan itu sendiri bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai antara dua keluarga. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata cara tertib adat, agar terhindar dari penyimpangan

dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kerabat yang bersangkutan.⁴⁸

Dalam pola kehidupan masyarakat masih banyak ditemui nuansa kehidupan tradisi turun menurun nenek moyangnya. Pola kehidupan tersebut ada yang melenceng bila dilihat dari segi agama, salah satunya adalah tradisi larangan melakukan perkawinan *jilu*. Perkawinan *Jilu* adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya.

Penulis meneliti perkawinan *Jilu* ini di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang notabene masyarakat sekitar masih berpendidikan rendah sehingga walaupun mayoritas beragama Islam banyak diantara mereka tidak mengerti Hukum Islam dan malah percaya pada adat kejawaan atau Jawa. Menurut kepercayaan warga Desa Wonoasri, bahwa jika terjadi perkawinan *Jilu* akan terjadi sebuah bencana dalam keberlangsungan hidup berkeluarganya nanti yaitu diantaranya orang tua yang menikahakan cepat meninggal dunia, sulit rezekinya dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan perkawinan, masyarakat sangat terkait oleh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan kepada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun. *Jilu* merupakan salah satu dari larangan perkawinan yang masih dipakai di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Menurut kepala Desa Wonoasri yaitu bapak Kuncoro, S.H mengenai adat *jilu* yang artinya kurang lebih sebagai berikut :

⁴⁸ Wawancara, Bapak Agus (petani) 10 Juni 2017

Adat *jilu* adalah adat yang sudah menjadi budaya yang turun temurun dan susah nuntut dihilangkan akan tetapi jika ada yang mempercayai silahkan dan yang mau melanggar silakan karena saya menganggap bahwa anak muda jaman sekarang banyak yang susah diatur, daripada menimbulkan kawin lari lebih baik diperbolehkan saja melanggar pantangan tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁹

Jilu merupakan singkatan dari kata siji dan telu. Kata siji dalam bahasa Indonesia berarti satu, telu berarti tiga. Yang maknanya bahwa anak nomer satu tidak boleh menikah dengan anak nomer tiga, itu tidak memandang laki-laki yang nomer satu dan perempuan nomer tiga atau sebaliknya anak perempuan yang nomer satu dan laki-laki nomer tiga hal tersebut tetap dilarang, hal itu senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Sutopo sebagai berikut :

Jilu yo iku salah siji manten anak mbarep lan sing sijine nomer telu ora peduli lanang opo wadone seng nomer siji opo nomer telu kabeh podo wae tetep ora oleh nikah amargo kenek ponco boyo.⁵⁰ (*Jilu* adalah salah satu dari pengantin anak pertama dan yang satunya anak ketiga tidak peduli yang nomer satu atau tiga itu laki-laki atau perempuannya tetap tidak boleh menikah karena bisa terkena bencana)

Perkawinan *Jilu* terjadi jika kedua penganten nomer satu dan tiga entah itu yang wanita yang nomer satu dan yang laki-laki nomer tiga begitupun sebaliknya yang laki-laki nomer tiga maka itu bisa dinamakan pernikahan *Jilu*. Dengan demikian pengertian *Jilu* merupakan perkawinan yang melakukan anak nomer satu dan tiga. Dalam kasus ini misalnya: Jaka kawin dengan Wiwin, Jaka anak pertama dari keluarga Paijo dan Sukirah sedangkan Wiwin anak ketiga dari keluarga Seto dan Paini, maka hal tersebut bisa dinamakan *Jilu*.

Dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Wonoasri perkawinan *Jilu* merupakan salah satu perkawinan yang tidak boleh dan harus dihindari.

⁴⁹ Wawancara, Bapak Kuncoro, S.H (Kepala desa), 10 juni 2017

⁵⁰ Wawancara, Bapak Sutopo, (Petani), 10 juni 2017

Mematuhi peraturan adat adalah salah satu penunjang kesuksesan dalam perkawinan, yang menjadikan hubungan baik bagi orang yang melakukan perkawinan. Seperti kehidupan rumah tangganya dalam berusaha mendapatkan rezekinya lancar dan rumah tangganya tentram. Adat yang sudah berlaku pada masyarakat tidak boleh ditinggalkan atau dilanggar, sebab sampai saat ini diakui atau tidak, bila meninggalkan atau melanggar adat masih dipercaya akan ada hal buruk yang bisa terjadi.

Berdasarkan uraian dan pendapat dari beberapa warga Desa Wonoasri dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari masyarakat Desa Wonoasri masih percaya mengenai mitos atau larangan perkawinan *jilu*, barang siapa melakukan perkawinan *jilu* maka keluarganya akan mendapatkan musibah. Walaupun demikian, hal tersebut dikembalikan pada individu Masing-Masing, bahwa setiap masyarakat berhak mempercayai atau tidak tentang adanya mitos tersebut.

1. Asal-usul *Adat jilu* dalam pernikahan di Desa Wonoasri

Dalam pola kehidupan masyarakat masih banyak ditemui nuansa kehidupan tradisi turun menurun dari nenek moyangnya. Pola kehidupan tersebut ada yang melenceng bila dilihat dari segi agama, salah satunya adalah tradisi larangan melakukan perkawinan *jilu*. Perkawinan *Jilu* adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya. dari masyarakat sekitar yang masih percaya pada mitos adat Jawa. Mitos adalah semacam tahayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungannya. Mitos biasanya diturunkan secara turun

temurun melalui nasehat dari orang tua untuk anak atau cucunya. Salah satu mitos yang masih dipercayai oleh masyarakat Desa Wonoasri yang berkaitan tentang penulisan skripsi ini adalah mitos atau kepercayaan mengenai larangan pernikahan *jilu* (anak pertama dan ketiga) apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan bala' atau bencana untuk keluarganya

2. Tanggapan masyarakat Wonoasri terhadap Adat *Jilu*

Melihat dari kejadian yang penulis paparkan di atas banyak dari Masyarakat Desa Wonoasri yang berpendapat bahwa wali hakim adalah ustadz atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar Desa. Padahal tidak semua orang bisa dijadikan wali hakim. Pengertian Wali hakim secara umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.

Ada beberapa pandangan atau pendapat dari masyarakat Desa Wonoasri mengenai tradisi adat *jilu* terkait wali hakim. Hasil wawancara tersebut salah satunya adalah dari Bapak Suwarno umur 71 tahun yang berpendapat bahwa di Wonoasri masih berlaku Adat *Jilu* dan masyarakat tidak boleh melanggar adat tersebut, apabila diteruskan jarak 1,2 tahun ada musibah, biasanya sandang pangan dari keluarga seret. Apabila keluarga melarang tidak boleh ada orang lain yang menikahkan kecuali ayahnya sendiri atau nasab dari ayahnya. Wali yang berasal dari KUA tidak berhak menikahkan karena wali nasab masih ada.⁵¹

⁵¹ Wawancara, Bapak Suwarno, (Petani), 10 juni 2017

Hal tersebut juga senada dengan pendapat dari Ibu Sri Handayani berumur 43 tahun, beliau berpendapat bahwa adat di sini masih berlaku, adat jowo di sini masih dihormati jadi tidak boleh diilanggar, katanya orang tua atau nenek moyang di sini pokoknya harus nurut tidak boleh melaksanakan adat *jilu*, walaupun sebenarnya juga tidak tau akibatnya apa. Mengenai wali nikah ibu Sri Handayani berpendapat, "Jangan melangkahi bapaknya sendiri, kalau bisa bapaknya sendiri". "Kalau bapaknya sudah meninggal langsung ke Pak KUA kata beliau".⁵²

Bapak Sumiran berumur 54 tahun berpendapat bahwa Masyarakat Desa Wonoasri masih menghormati larangan adat *jilu* soalnya adat ini berlaku sudah lama, sebagian juga ada yang melanggar akan tetapi selang beberapa tahun terkena musibah. Apabila keluarga melarang dan Ayah kandung tidak mau menikahkan, maka bisa langsung pasrah sama pak naib.⁵³

Ibu Retno umur 40 tahun berpendapat bahwa, "*tradisi kudu dituruti, soale wes berlaku gawane mbah buyut, pokoke nek jilu ojo sampek rabi*". (tradisi harus dituruti, karena sudah berlaku sejak nenek moyang, kalau sudah *jilu* sebaiknya jangan menikah). Mengenai wali nikah, Ibu Retno berpendapat, "*nek bapake ora ngrestui dinikahne pak ustadz, soale kae yo enek kedadean gak direstui tapi digowo mlayu sing lanang trus dijabke karo ustadz* (Apabila ayahnya tidak merestui dinikahkan sama pak ustadz saja, karena dulu ada kejadian tidak direstui karena adat *jilu* kemudian dibawa kabur pihak laki-laki dan yang mengijabkan pak ustadz).⁵⁴

⁵² Wawancara, Ibu Sri Handayani (Petani), 10 juni 2017

⁵³ Wawancara, Bapak Sumiran (Petani), 10 juni 2017

⁵⁴ Wawancara, Ibu Retno (Petani), 10 JUNI 2017

Hal tersebut senada dengan Ibu Siti yang berumur 49 tahun, beliau berpendapat, "saya ya belum 100% percaya sebenarnya sampai sekarang sama adat-adat seperti itu, tapi gawan mbah buyut (dari nenek moyang) ya gitu harus dituruti secara turun-temurun. Mengenai wali nikah beliau berpendapat apabila ayahnya tidak merestui maka boleh diwakilkan dengan tokoh masyarakat atau pak ustadz atau pak yai.⁵⁵

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Yayuk yang berumur 52 tahun. Menurut beliau orang tua harus tegas meskipun kadang anaknya tidak mau atau tetep ngeyel, orang tua harus tegas karena di daerah tersebut masih ada adat *jilu*. Harus tegas agar bisa terhindar dari bencana atau musibah. Mengenai wali nikah apabila orang tua tidak mau menikahkan, beliau berpendapat bahwa boleh dinikahkan kepada pak ustadz atau pak yai atau langsung koordinasi dengan KUA.⁵⁶

Bapak Mawardi umur 56 tahun berpendapat, "kalau disini tidak bisa *jilu* terus menikah, kalau bisa ya jangan menikah di sini soalnya di sini masih berlaku adat *jilu*". Mengenai Masalah wali nikah beliau berpendapat, "seharusnya ya bapaknya yang menjadi wali, tapi kalau misalnya sudah meninggal ya diwakilkan lapor ke KUA".⁵⁷

Berdasarkan pendapat dari masyarakat Desa Wonoasri di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wonoasri masih percaya dan mematuhi larangan adat *jilu*. Mengenai wali nikah sebagian besar berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa sang Ayah yang wajib menjadi wali,

⁵⁵ Wawancara, Ibu Siti (Petani), 10 Juni 2017

⁵⁶ Wawancara, Ibu Yayuk (Petani), 10 juni 2017

⁵⁷ Wawancara, Bapak Mawardi (Petani), 10 juni 2017

apabila sang Ayah tidak merestui atau tidak mau menikahkan sang anak, ada yang berpendapat bisa dinikahkan oleh tokoh masyarakat, pak ustadz, pak yai, pak naib atau bisa langsung lapor ke KUA biar diurus langsung oleh yang bersangkutan.

3. Resistensi Pelaku Pernikahan dalam Adat *Jilu*

Hal ini terbukti dari wawancara beberapa sumber mengenai masyarakat Desa Wonoasri yang terlibat dalam permasalahan tradisi adat *jilu* pada masyarakat Wonoasri karena tidak direstui oleh keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Khoirul Anam bin Imam Mursyid yang bekerja sebagai seorang petani di daerah madiun dan Fitri setianwati binti Wagiyono yang bekerja sebagai swasta di daerah madiun, merupakan kedua mempelai yang sudah melaksanakan pernikahan yang berbenturan dengan *adat jilu*. Pada saat menikah mereka tidak direstui oleh keluarga mempelai perempuan dikarenakan di Desa wonoasri masih sangat kental dengan adanya *adat jilu* (adat jawa) terutama ayah dari Fitri setianwati, sehingga Fitri Setianwati memutuskan untuk menikah dan dinikahkan oleh ustadz yang tinggal dilingkungan rumah mempelai perempuan yang dianggap oleh kedua mempelai bahwa pak ustadz adalah wali hakim.
2. Kyai Rabono yang merupakan tokoh agama di Desa Wonoasri, seseorang yang alim dan sangat dihormati oleh masyarakat, beliau yang merupakan seseorang yang menikahkan kedua mempelai yaitu Khoirul Anam dan Fitri Setianwati. Pada saat melaksanakan pernikahan beliau menjadi wali hakim yang secara pribadi ditunjuk oleh Fitri Setianwati yang kesulitan mencari wali hakim karena tidak direstui oleh ayahnya. Kedua mempelai tersebut

bersikukuh agar supaya pernikahan tersebut tetap dilaksanakan meskipun berbenturan dengan *adat jilu*. Berdasarkan informasi dari Kyai Rabono, beliau tidak mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak direstui ayahnya sehingga beliau sanggup menjadi wali hakim. Sebenarnya kyai Rabono tidak berhak menjadi wali hakim karena tidak diangkat oleh negara. Dan kyai Rabono juga mengetahui bahwasanya suatu pernikahan itu juga harus mendapatkan restu dari orang tua.

3. Bapak Wagiyono, yaitu wali (ayah) dari Fitri Setianwati yang bekerja sebagai petani. Beliau dikenal dengan seseorang yang rajin dan disiplin terkait masalah yang terjadi di desa Wonoasri. Berdasarkan informasi dari bapak Wagiyono, sang ayah tetap tidak merestui pernikahan tersebut karena berbenturan dengan *adat jilu*, dimana sang ayah tetap bersikukuh dan mencegah kedua mempelai tersebut agar tidak melaksanakan pernikahannya karena bapak Wagiyono sangat mempercayai dengan *adat jilu*. Apabila melanggar *adat jilu* yang entah satu, dua, tiga tahun kedepan pasti akan terjadi suatu musibah yang menimpa keluarganya, baik dari pihak keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki akan meninggal dunia dan rezekinya akan sulit. Maka dari itu bapak Wagiyono sangat tidak ingin anaknya ataupun keluarganya nanti tertimpa musibah karena melanggar suatu *adat jilu*.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP WALI HAKIM KARENA ADAT JILU (STUDY KASUS DESA WONOASRI KABUPATEN MADIUN)

A. Adat Jilu Terkait Wali Hakim Pada Masyarakat Wonoasri Kabupaten Madiun

Menurut hukum Islam syarat sah suatu pernikahan, yaitu beragama Islam, baligh, tidak ada paksaan, bukan saudara kandung atau saudara persusuan, tidak sedang melaksanakan ihram, dan lain sebagainya. Apabila rukun dan syarat terpenuhi dan tiada larangan yang menghalangi terjadinya akad, maka pernikahan yang dilakukan sudah sah.

Masyarakat Desa Wonoasri sangat menjunjung tinggi adat dan kebudayaan. Salah satu adat atau tradisi yang berlaku di Desa Wonoasri adalah larangan melakukan pernikahan Jilu. Perkawinan Jilu adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya.

Masyarakat Desa Wonoasri memahami adat yang berkaitan tentang pernikahan, terutama yang menyangkut mengenai perkawinan Jilu. Sebagian besar masyarakatnya melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh keturunan atau anak nomor satu dengan anak nomor tiga yang tidak senasab atau sebaliknya. Secara kontekstual memang tidak ada aturan mengenai nikah Jilu, akan tetapi adat dan keyakinan yang tak tertulis dan banyak bukti nyata yang menjadikan masyarakat Desa Wonoasri masih memakai tradisi

atau adat larangan tentang adanya pernikahan Jilu. Menurut kepercayaan warga Desa Wonoasri, bahwa jika terjadi perkawinan Jilu akan terjadi sebuah bencana dalam keberlangsungan hidup berkeluarganya nanti yaitu diantaranya orang tua yang menikahkan cepat meninggal dunia, sulit rezekinya dan lain sebagainya.

Menurut penulis pandangan yang ada dalam masyarakat desa Wonoasri kabupaten Madiun adalah kurang begitu tepat. Karena tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah mendapat kebaikan baik secara agama, kesehatan, maupun sosial. Selain itu, dalam pandangan hukum Islam tidak ada yang menerangkan tentang hukum larangan perkawinan Jilu yang didasari karena keyakinan dan adat. Dan jika diperhatikan larangan perkawinan adat Jilu ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa wanita yang haram dinikahi antara lain adalah wanita yang masih berada dalam hubungan nasab yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Selain karena nasab larangan pernikahan bisa juga disebabkan karena hubungan (perkawinan) yaitu ibu dari istri dari pihak ibu (mertua), anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri atau cucu tiri, istri anaknya (menantu). Sehingga, larangan perkawinan Jilu atau perkawinan anatara anak nomer satu dari pihak laki-laki dengan anak nomer tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya anak nomor satu dari pihak perempuan dengan anak nomor tiga dari pihak laki-laki adalah tidak sesuai

dengan hukum Islam. Karena mengharamkan sesuatu yang semestinya halal untuk dilakukan.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Wali Hakim Karena Adat Jilu di Desa Wonoasri Kabupaten Madiun

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaan suatu pernikahan, apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, dan apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim menurut hukum Islam merupakan wali yang berwenang mengadakan nikah apabila wali nasabnya tidak ada semua. Terdapat banyak kasus di lingkungan sekitar kita mengenai wali nikah, salah satunya ketika ayah yang berperan sebagai wali dari pihak perempuan tidak menyetujui pernikahan sang anak, maka sang anak langsung saja menunjuk orang lain sebagai wali hakim untuk melaksanakan pernikahannya. Padahal tidak sembarang orang bisa dijadikan wali hakim ada syarat tertentu bagi wali hakim dalam mengadakan nikah. Apabila salah dalam menentukan wali hakim, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah.


Namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Desa Wonoasri mempunyai pendapat yang beraneka ragam mengenai keberadaan wali nikah, apabila wali nasab (ayah) melarang perkawinan atau tidak merestui pernikahan dikarenakan terbentur dengan larangan pernikahan Jilu.

Ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa yang wajib menjadi wali nikah adalah Ayah dari pihak perempuan, apabila ayah tidak merestui maka bisa diwakilkan oleh tokoh masyarakat, ustadz atau kyai.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sebagian dari masyarakat Desa Wonoasri menilai bahwa wali hakim atau wali yang menggantikan atau wali yang mewakilkan pernikahan ketika sang Ayah tidak merestui pernikahan karena adat Jilu adalah pak uztadz, pak kyai ataupun tokoh masyarakat. Dalam arti pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan siri karena tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama.

Selain dari pendapat yang menyatakan bahwa wali hakim ketika ayah dari mempelai perempuan tidak merestui pernikahan karena adat Jilu adalah pak uztadz, pak kyai ataupun tokoh masyarakat, ada pula pendapat dari masyarakat sekitar yang menyatakan apabila ayah dari mempelai perempuan tidak merestui maka langsung pasrah kepada pihak KUA saja. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian dari masyarakat Desa Wonoasri yang lain menilai bahwa wali hakim atau wali yang menggantikan atau wali yang mewakilkan pernikahan ketika sang Ayah tidak merestui pernikahan karena adat Jilu adalah wali yang berada di KUA atau langsung pasrah ke KUA agar dicarikan wali hakim, sehingga pernikahannya bisa sah dan resmi tercatat di Pengadilan Agama. Padahal kedudukan wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab, apabila masih memiliki wali nasab maka sebaiknya yang menikahkan adalah wali nasab itu sendiri, bukannya wali hakim.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas banyak sekali pernyataan atau pendapat yang berbeda mengenai wali hakim apabila sang Ayah tidak merestui pernikahan karena adat Jilu. Oleh karena itu, membahas masalah ini harus berpijak pada hukum fiqih yang ada karena mengingat pernikahan itu sakral, apabila salah dalam ijab qobulnya, maka pernikahan tersebut tidak sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai adat jilu di desa Wonoasri Kabupaten Madiun dan analisa hukum Islam terhadap wali hakim karena adat jilu di desa Wonoasri kabupaten Madiun, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Tradisi perkawinan Jilu di desa Wonoasri Kabupaten Madiun adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan antara anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya. Jika diperhatikan larangan perkawinan adat Jilu ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam al-Qur'an sendiri dijelaskan bahwa wanita yang haram dinikahi antara lain adalah wanita yang masih berada dalam hubungan nasab yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan. Sehingga, larangan perkawinan Jilu atau perkawinan antara anak nomer satu dari pihak laki-laki dengan anak nomer tiga dari pihak perempuan begitu sebaliknya itu adalah tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Menurut hukum Islam penentuan wali hakim karena adat jilu di desa Wonoasri kabupaten Madiun tidak sah atau tidak sesuai dengan shari'ah Islam. Karena dalam hukum Islam pernikahan jilu bukan termasuk syarat untuk melimpahkan pernikahan kepada wali hakim.

B. Saran-saran

Kepada rekan-rekan para sarjana shāri'ah muda terus mengasah kemampuan ilmu methodologi penelitian hukum Islam beserta penerapannya, mengingat masalah hukum tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih ada di muka bumi.

Selain itu, pada tataran praktis tidak serta merta hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fikih dapat diterapkan ke dalam alam hukum Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pemerintahan Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur kehidupan bernegara bagi rakyatnya termasuk umat Islam.

Demikian pembahasan tentang analisa hukum Islam terhadap wali hakim karena adat jilu di desa Wonoasri kabupaten Madiun. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah tetapi memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Maujud, Ādil. *al-Ankihah al-Fāsidah*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Ali Hasan, Muhammad. Pedoman Hidup berumah Tangga Dalam Islam. t.t, t.th.
- Al-Shan'ani, Subul Al Salaam III, Terj. Abu Bakar Muhammad. t.t, t.th.
- Departemen Agama RI, Al-quran Tafsir Perkata. tt. t.th.
- Departemen Agama RI. Pedoman Pegawai Pencata Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, 1997/1998.
- Departement Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.
- Idris Ramulyo, Muhammad. Hukum Perkawinan Islam, Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah, Diterjemahkan Masykur A.B., dkk Fikih Lima Mazhab, Jakarta: Lentera, Cet.23, 2008.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Meleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustasar Ibrahim Unes, Abdul Halim. *al-Mu'jam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973.

- Qardhawi, Yusuf. Halal dan Haram. Bandung: Jabal, 2012.
- Rahman Ghozali, Abdul. Fiqih Munakahat. tt. t.th.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, t.t, t.th.
- Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, t.t, t.th.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfa Beta, 2005.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan, Cet.3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syekh Faishal bin Abdul aziz al-Mubaraq. Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum, terj. Muammal Hamidy dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002.
- Tahido Yanggo, Huzaenah. Fiqih Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak. Jakarta Selatan: PT Almawardi Prima, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Zuhdi Mudhor, Ahmad. Memahami Hukum Perkawinan, Cet. Ke-1. Bandung: Al-Bayan, 1994.